



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Riau**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAN KURNIAWAN;**  
Tempat lahir : Moro;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 27 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Kamp. Benteng Moro Rt 02 / Rw 01 Keca -  
Matan Moro Kabupaten Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;

*Hal 1 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR*



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 ;  
Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI Tersebut ;**

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk, tanggal 21 Februari 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IMAN KURNIAWAN Pada hari sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman tepatnya depan Toko Sinar Moro Kec. Moro. Kab. Karimun. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 dalam keadaan cuaca tidak hujan, kondisi jalan lurus beraspal, gelap dan lampu jalan yang tidak menyala, dan terdakwa tidak dibekali dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) Kategori C, ia mengemudikan sepeda motor Honda beat BP 2451 ID warna hitam bergerak dengan kecepatan 50 km/jam dari arah kampung benteng

Hal 2 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR



menuju arah kampung badan setibanya terdakwa di Jl. Jend. Sudirman tepatnya depan Toko sinar moro kec. Moro. Kab. Karimun ada korban MIMI yang sedang menyeberang di jalan tersebut, tiba-tiba terdakwa yang tidak melihat adanya korban menyeberang langsung menabrak Korban sehingga korban MIMI jatuh tergeletak di jalan dengan posisi berada di samping sepeda motor terdakwa dimana saat itu kondisi Korban MIMI masih sadar dan terdapat luka terbuka mengeluarkan darah di bagian belakang kepala korban. Selanjutnya saksi EVI MARISA yang mendengar adanya benturan di jalan tersebut langsung pergi ke depan Toko Sinar Moro dan melihat korban MIMI sudah tergeletak di jalan, kemudian saksi EVI MARISA langsung memeluk korban sambil berteriak minta tolong, kemudian datang saksi ZAINUL dan saksi MAEMUNAH dan langsung membawa korban ke Puskesmas untuk penanganan Medis namun saat dalam perjalanan, korban MIMI meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. MIMI dengan Nomor KF: 211018, Tanggal 23 Oktober 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis didapati hasil pemeriksaan:
  - a. Jenazah perempuan, usia lima puluh sampai enam puluh tahun, berat badan sekira enam puluh kilogram, panjang badan sekira seratus enam puluh enam sentimeter, kulit sawo matang, keadaan gizi baik.
  - b. Pemeriksaan Luar :

Ditemukan luka memar pada dahi, mata, bibir dan kedua anggota gerak atas. Ditemukan lecet pada wajah, perut, dan keempat anggota gerak. Ditemukan luka terbuka pada kepala dan tungkai bawah kiri kaki. Ditemukan patah tulang terbuka tungkai bawah kiri. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan pelebaran pembuluh darah mata, bintik perdarahan pada dada, kebiruan pada bibir dan keseluruhan kuku jari tangan dan

Hal 3 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR



kaki. Kelainan-kelainan tersebut lazim ditemukan pada keadaan mati lemas.

Ditemukan perdarahan massif dari kedua rongga hidung.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa IMAN KURNIAWAN telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAN KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Kbm Spm Honda Beat BP 2451 ID warna hitam.  
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Iman Kurniawan)
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Hal 4 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN KURNIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Kbm Spm Honda Beat BP 2451 ID warna hitam.
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 25 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Bdg/2022/PN Tbk Jo. Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2022, Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk, dengan sempurna ;

Hal 5 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sesuai Akta Penerimaan memori banding Nomor 5/Akta Pid.Bdg/2022/PN Tbk Jo Nomor228/Pid.Sus/2021/PN Tbk, tanggal 04 Maret 2022 ;

Menimbang, sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori banding Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 7 Maret 2022 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk, tanggal 1 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah diberitahukan kepada JANFATHER RIO SIMANJUNTAK, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk, tanggal 1 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah diberitahukan kepada Terdakwa IMAN KURNIAWAN, Jalan Kamp.Benteng Moro RT.02/RW 01 Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2022, yang diterima oleh Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 04 Maret 2022;

Hal 6 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah menyerahkan memori banding kepada Terbanding/Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori banding Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 7 Maret 2022 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru untuk memutus perkara ini sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, kecuali mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Spm Honda Beat BP2451 ID warna hitam, karena barang bukti tersebut bukan merupakan hasil atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk kejahatan atau tindak pidana, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

*Hal 7 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR*



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk, tanggal 21 Februari 2022, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa, mengenai alasan keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan dari Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan tidak cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk, tanggal 21 Februari 2022, harus diperbaiki sekedar mengenai khusus status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Spm Honda Beat BP2451 ID warna hitam, sehingga amar selengkapnyanya seperti dibawah ini ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya ,masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Hal 8 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Tbk, tanggal 21 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Spm Honda Beat BP2451 ID warna hitam, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **IMAN KURNIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR



- 1 (satu) Unit Kbm Spm Honda Beat BP 2451 ID warna hitam.  
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa IMAN KURNIAWAN);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah -----  
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari : **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022**, oleh kami **Belman Tambunan, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Setia Rina, S.H.,M.H** dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2022**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Setia Rina, S.H.,M.H.**

**Belman Tambunan, S.H.,M.H.**

**Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri Wahab, S.H.**

*Hal 10 dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR*



Hal **11** dari 10 hal putusan Nomor 142/PID.SUS/2022/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)